

PILKADA LANGSUNG DI ACEH, DI ANTARA SENKETA TIGA ATURAN

Oleh:
REFLY HARUN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Disahkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mencuatkan polemik di Nanggroe Aceh Darussalam yang berkisar pada aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Instrumen pilkada yang termuat dalam Undang – Undang Pemda sebenarnya juga termuat dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua undang-undang tersebut dalam beberapa hal mengatur materi yang sedikit banyak berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut misalnya tampak mulai dari masalah penyelenggara pemilu, waktu dimulainya pilkada, hingga soal calon independen. Dualisme tersebut harus dituntaskan karena jika tidak akan menimbulkan masalah.

Key Words: Pilkada, Sengketa Tiga Aturan, Otonomi Khusus, Aceh

PENDAHULUAN

Disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya “UU Pemda”) telah mencuatkan polemik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang berkisar pada aturan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada). Instrumen pilkada yang termuat dalam UU Pemda sebenarnya juga termuat dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Selanjutnya “UU Otsus NAD”). Kedua undang-undang tersebut

dalam beberapa hal mengatur materi yang sedikit banyak berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut misalnya tampak mulai dari masalah penyelenggara pemilu, waktu dimulainya pilkada, hingga soal calon independen. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti berpendapat dualisme tersebut harus dituntaskan karena jika tidak akan menimbulkan masalah.

Soal penyelenggara pemilu, UU Pemda menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan kepada daerah secara langsung (pilkadal) adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD). UU Pemda menyatakan KPUD yang dimaksud adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu (UU Nomor 12 Tahun 2003). Sementara UU Otsus Aceh menyatakan bahwa penyelenggara pilkada adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD. KIP terdiri atas sembilan anggota yang salah satu anggotanya berasal dari unsur KPU (pusat), selebihnya berasal dari unsur masyarakat yang independen.

Sebagai tindak lanjut dari UU Otsus NAD, DPRD Aceh sesungguhnya sudah memilih delapan orang anggota KIP melalui Keputusan DPRD Provinsi NAD Nomor 6/DPRD/2004 tentang Penetapan Nama Anggota KIP Provinsi NAD Periode 2004-2009. Satu anggota lagi diharapkan berasal dari unsur KPU. Persoalan muncul karena UU Pemda ternyata juga ikut mengatur mengenai keanggotaan KIP. Pasal 226 ayat (3) huruf d UU Pemda menyatakan bahwa anggota KIP dari unsur KPU diisi oleh Ketua dan anggota KPUD Provinsi NAD. Aturan ini mementahkan pemilihan delapan orang anggota KIP yang sudah dilakukan DPRD NAD karena makna ketua dan anggota dalam Pasal 226 ayat (3) huruf d itu berarti lebih dari satu. Bahkan, tidak sedikit pula yang mengartikan bahwa semua

anggota KPUD NAD yang berjumlah lima orang semuanya menjadi anggota KIP. Dengan demikian, KIP akan terdiri dari lima anggota yang berasal dari KPUD dan empat orang berasal dari unsur independen yang dipilih DPRD Aceh.

Sebagian masyarakat Aceh memaknai dominasi KPUD dalam KIP itu sebagai upaya untuk 'melestarikan' dominasi pusat atas daerah mengingat para anggota KPUD dipilih oleh KPU. Hal ini, dalam pandangan mereka, tidak sejalan dengan semangat mengatur rumah tangga sendiri melalui payung UU Otsus NAD, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada.

Hal lain yang juga perlu disoroti adalah mengenai waktu penyelenggaraan pilkada. UU Pemda yang baru menyatakan bahwa pilkada akan dimulai pada Juni 2005 bagi kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2004 sampai dengan Juni 2005. Kompas mencatat, pada Juni 2005 tersebut setidaknya ada 176 kepala daerah yang akan dipilih secara langsung di seluruh Indonesia, baik untuk jabatan gubernur maupun bupati/walikota.

UU Otsus Aceh mengatur hal berbeda, bahwa pilkada baru akan dilakukan paling cepat lima tahun setelah UU Otsus NAD diundangkan,

yaitu pada Agustus 2006 mengingat UU Otsus NAD diundangkan pada 9 Agustus 2001. Alasannya untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat mempersiapkan perangkat penyelenggaraan pilkadal, kondisi yang kondusif, dan sosialisasinya. Namun, UU Pemda rupanya mengatur pula khusus mengenai penyelenggaraan pilkadal di Aceh, yaitu kepada daerah yang berakhir jabatannya sampai dengan April 2005 diselenggarakan pemilihan secara langsung paling lambat pada Mei 2005. Ahmad Farhan Hamid, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang berasal dari Aceh, menyatakan pasal tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan yang sama yang terdapat dalam UU Otsus Aceh.

Dengan berlandaskan pada ketentuan UU Pemda, pelaksanaan pilkadal dapat mendahului daerah-daerah lain di Indonesia yang paling cepat baru melaksanakannya pada Juni 2005. Pilkadal di Aceh dengan demikian tidak perlu dilaksanakan paling cepat pada 2006. Berbeda dengan ketentuan mengenai keanggotaan KIP, percepatan pilkadal dalam UU Pemda ini rupanya disambut baik bagi sebagian komponen masyarakat Aceh.

Perbedaan mencolok lainnya antara UU Pemda dan UU Otsus Aceh

adalah soal calon independen. UU Pemda secara tegas menutup pintu bagi calon independen (calon nonparpol). Hanya parpol atau gabungan parpol yang berhak mengajukan calon kepala daerah. UU Otsus Aceh tidak secara tegas apakah melarang atau tidak calon independen. Namun, *Qanun* Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD (selanjutnya "*Qanun* Pilkada") secara tegas mengadopsi atau membolehkan hadirnya calon nonparpol asal memenuhi syarat-syarat tertentu.

Qanun adalah derivasi yuridis dari ketentuan UU Otsus yang otoritas pembuatannya berada di tangan pemerintahan daerah NAD. Khusus untuk pilkadal, basis yuridis pembuatan *Qanun* adalah ketentuan Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan bahwa hal-hal lain mengenai pemilihan kepala daerah yang belum diatur dalam UU Otsus NAD dapat diatur lebih lanjut dalam *Qanun* NAD. Soal calon independen rupanya termasuk hal-hal lain yang belum diatur sehingga *Qanun* Pilkada kemudian mengatur hal tersebut.

Keluar dari Problem Yuridis

Pertanyaan krusialnya, dari mana keluar dari dualisme peraturan tentang pilkadal di Aceh tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis terlebih dulu ingin mengemukakan pendapat-pendapat yang pernah mengemuka sehubungan dengan adanya dualisme tersebut. Hakim Konstitusi Prof. Mukhtie Fadjar mengemukakan bahwa instrumen pilkadal dalam UU Otsus harus disesuaikan dengan ketentuan sejenis di UU Pemda. Kalau tidak disesuaikan, hal itu menurutnya akan menimbulkan kerawanan. Satya Arinanto berpendapat bahwa untuk menghilangkan dualisme aturan tentang pilkada di Aceh maka aturan tentang pilkada perlu menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru yaitu UU Pemda. Baik Mukhtie Fadjar maupun Satya Arinanto lebih mengutamakan UU Pemda sebagai instrumen pilkadal di Aceh.

Dalam ilmu hukum dikenal azas *lex posteriori derogat lex priori*, yaitu hukum yang ditetapkan atau berlaku kemudian mengenyampingkan hukum yang ditetapkan atau berlaku terdahulu. Dalam hal ini, karena UU Pemda ditetapkan kemudian maka ia harus didahulukan. Begitulah tentunya jalan pemikiran mereka yang lebih mengutamakan UU Pemda dalam hal pilkadal di Aceh.

Penulis berpendapat azas tersebut tidak tepat diterapkan untuk kasus UU Pemda versus UU Otsus

NAD. Azas hukum yang lebih tepat adalah *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu hukum yang mengatur materi khusus lebih didahulukan ketimbang yang mengatur materi yang umum. Baik UU Pemda maupun UU Otsus Aceh mengatur materi pemerintahan daerah, tidak sekadar pilkadal. Hanya, UU Otsus khusus mengatur pemerintahan daerah di Aceh, tidak di daerah lain. Karena itu, ia menjadi *lex specialis* dari aturan tentang pemerintahan daerah di UU Pemda yang dapat dikatakan sebagai *lex generalis*. Aturan tentang pilkadal di UU Otsus NAD dengan sendirinya kemudian menjadi *lex specialis* dari aturan sejenis di UU Pemda. Lain ceritanya bila yang ditetapkan DPR pada 29 September 2004 khusus UU tentang Pilkada maka secara teoretis ia dapat menjadi *lex specialis* dari UU Otsus.

Bila UU Otsus yang dijadikan acuan maka terhadap tiga contoh perbedaan yang telah dikemukakan di atas, yang menyangkut penyelenggara pilkadal, waktu penyelenggaraan pilkadal, dan calon independen sepenuhnya harus mengacu kepada UU Otsus NAD. Ketentuan mengenai personalia KIP harus dikembalikan pada komposisi yang disebut dalam UU Otsus NAD, yaitu terdiri dari satu orang anggota KPU dan delapan orang unsur

masyarakat sehingga semuanya tetap berjumlah sembilan orang. Demikian pula mengenai waktu penyelenggaraan pilkadal di Aceh, paling lambat hal tersebut baru bisa dilaksanakan pada Agustus 2006. Seandainya komponen society di Aceh tidak puas dengan aturan itu maka yang bisa diupayakan adalah memintakan revisi terbatas terhadap UU Otsus NAD khusus mengenai materi waktu penyelenggaraan pilkadal agar dapat dipercepat sebelum Agustus 2006.

Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf sendiri pernah menyatakan bahwa ketentuan yang melandasi pilkada di NAD akan dievaluasi. Evaluasi tentu diharapkan tidak untuk menarik kembali penguasaan bola pilkada di NAD, melainkan sekadar menyesuaikan beberapa hal yang memang perlu disesuaikan. Yang paling krusial di antaranya adalah percepatan pilkadal di NAD agar bisa dilakukan sebelum Agustus 2006. Beberapa komponen masyarakat Aceh yang bertemu dalam diskusi terbatas di Jakarta, 10 November 2004, mengkhawatirkan revisi terbatas bakal tidak terkawal dan hanya akan meresentralisasi penyelenggaraan pilkadal di Bumi Rencong. Secara fragmatis ada yang mengusulkan agar menggunakan saja ketentuan Pasal 226

ayat (3) huruf a UU Pemda bahwa pilkadal dapat dilakukan pada Mei 2006.

Seandainya ketentuan Pemda yang lebih didahulukan, hal tersebut jelas tidak taat azas karena dalam hal keanggotaan KIP komponen masyarakat Aceh lebih mendahulukan UU Otsus NAD. Secara teoretis, berdasarkan azas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan UU Otsus NAD-lah yang harus diutamakan. UU Pemda sendiri secara tegas menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Pemda hanya berlaku bagi NAD sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Mengutamakan sebagian ketentuan UU Pemda dengan mengenyampingkan UU Otsus NAD dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk (*entry point*) bagi pusat untuk mengenyampingkan seluruh aturan dalam UU Otsus NAD khusus mengenai materi tentang pilkada.

Bagaimana dengan calon independen? Masalah ini sedikit pelik karena ketentuan tentang ini hanya terdapat di *Qanun*, sedangkan UU Otsus NAD tidak tegas menyebut boleh-tidaknya calon independen. Penjelasan UU Otsus NAD menyatakan bahwa *Qanun* adalah nama lain dari peraturan daerah. Berdasarkan hierarki perundang-undangan yang terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) posisi perda berada di bawah undang-undang. Secara teoretis, *Qanun* yang merupakan nama perda di Aceh tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu artinya pengaturan calon independen yang terdapat dalam *Qanun* menjadi batal karena bertentangan dengan UU Pemda yang merupakan *lex generalis* dari UU Otsus NAD karena UU Pemda hanya mengakui calon yang diajukan parpol atau gabungan parpol. Dalam hal UU Otsus NAD tidak mengatur secara spesifik hal-hal tertentu maka aturan selanjutnya didasarkan pada UU Pemda.

Dalam ilmu hukum dikenal pula azas hukum *lex superior derogat lex inferior*, hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Hans Kelsen menyatakan bahwa dalam satu kesatuan tata hukum, pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, dan rangkaian proses pembentukan hukum itu diakhiri oleh norma dasar tertinggi. Dengan kata lain, *Qanun* sebagai norma yang lebih rendah pembentukannya harus didasarkan pada norma yang lebih tinggi, termasuk UU Pemda.

Penulis berpendapat bahwa *lex superior* *Qanun* adalah UU Otsus NAD, tidak termasuk UU Pemda. *Qanun*

Pilkada jelas tidak bisa bertentangan dengan UU Otsus NAD, tetapi ia tidak tunduk pada UU Pemda. Tetap dengan pendekatan azas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, penulis berpendapat bahwa UU Otsus dan *Qanun*lah yang harus didahulukan, baru kemudian UU Pemda dalam hal UU Otsus dan *Qanun* tidak mengaturnya. UU Otsus NAD dan *Qanun* Pilkada harus dibaca sebagai satu rangkaian yang tak terpisahkan. Prinsipnya, *Qanun* yang merupakan derivasi dari UU Otsus NAD tidak boleh bertentangan dengan UU Otsus itu, namun ia boleh menyimpangi UU Pemda. Dalam penjelasan UU Otsus NAD disebutkan bahwa *Qanun* Provinsi NAD adalah Perda NAD yang dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti azas *lex specialis derogat lex generalis*, kendati juga disebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang melakukan uji materiil terhadap *Qanun* tersebut.

Khusus untuk pilkada, UU Otsus NAD menyebutkan bahwa hal-hal lain mengenai pemilihan kepala daerah yang belum diatur dalam UU Otsus dapat diatur lebih lanjut dalam *Qanun* Provinsi NAD. Itu artinya sah-sah saja bila *Qanun* mengatur mengenai calon independen mengingat UU Otsus tidak

secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Sebagai derivasi dari UU Otsus, *Qanun* harus mengatur lebih jelas ketentuan yang masih remang-remang dalam UU Otsus. Sepanjang *Qanun* mengatur sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan UU Otsus, ketentuan di dalam UU Pemda bisa tidak diberlakukan dalam masalah pilkada di Aceh.

Kesimpulannya, tidak perlu ada kebingungan dalam pelaksanaan pilkada di Aceh dan tidak perlu ada dualisme peraturan. Mengingat kekhususan daerah ini maka bisa saja mereka mengatur hal-hal yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain yang tidak berstatus otonomi khusus. UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Legitimasi pengaturan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tersebut didasarkan pada legitimasi konstitusional. Masyarakat dan pemerintahan di NAD tidak perlu ragu-ragu mengatur pilkadanya sendiri.

Sengketa Kewenangan

Ada kemungkinan bahwa eksistensi *Qanun* yang antara lain

mengatur mengenai calon-calon independen digugat habis-habisan oleh pemerintah pusat, dan bukan tidak tertutup kemungkinan materi tersebut digugurkan oleh MA melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Lalu, apa yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah Aceh untuk mempertahankan hak eksklusif untuk mengatur penyelenggaraan pilkadal yang tidak lain merupakan perwujudan kekhususan dari provinsi tersebut? Bila hal tersebut memang terjadi, penulis menyarankan untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pintu sengketa kewenangan lembaga negara.

Seperti diketahui, Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001) menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan lembaga negara MK sejauh ini baru menangani satu

permohonan saja, yaitu yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD memperkarakan pengangkatan anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak menyertakan pertimbangan DPD. Padahal, aturan konstitusional yang baru menyatakan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pada saat pemilihan anggota BPK yang baru DPD memang belum eksis. Masalah timbul karena keputusan presiden tentang pengangkatan anggota-anggota BPK tersebut dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 ketika anggota-anggota DPD periode 2004-2009 sudah dilantik dan sudah bekerja. Dengan tiga hakim menyampaikan *dissenting opinion*, permohonan DPD tersebut akhirnya ditolak. MK berpendapat proses pengangkatan anggota BPK sah adanya tanpa pertimbangan DPD karena pada saat proses itu dilakukan lembaga itu belum terbentuk. Penggunaan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK yang belum mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen dianggap sah karena Pasal 1 Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 hasil amandemen.

Komponen Aceh manakah yang dapat mengajukan sengketa lembaga negara ke MK? Karena baju hukumnya adalah sengketa lembaga negara maka yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) sudah tentu lembaga-lembaga negara yang terdapat di Aceh, yaitu DPRD Provinsi NAD dan/atau Gubernur NAD. Selama ini memang ada pro dan kontra di kalangan ahli hukum mengenai apakah sengketa antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa dibawa ke MK. UU MK sendiri sayangnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai lembaga-lembaga negara yang berwenang mengajukan sengketa lembaga negara ke MK. Hal tersebut tampaknya diserahkan sendiri kepada MK untuk menilainya dalam hal ada permohonan dari pemerintah daerah.

Kesempatan inilah yang bisa dimanfaatkan pemerintahan daerah di Aceh seandainya ingin mengukuhkan basis legal-konstitusional mereka, apakah NAD berhak mengatur sendiri pilkadal mereka. Langkah mengajukan sengketa kewenangan ini akan menjadi alternatif seandainya langkah mengenyampingkan UU Pemda dan mengutamakan UU Otsus dan *Qanun* kembali mendapatkan ganjalan. Seandainya MK memutuskan bahwa pemerintahan daerah di Aceh berhak

menyelenggarakan sendiri pilkadal menurut mekanisme yang mereka buat berdasarkan UU Otsus NAD dan *Qanun*, hal itu akan menjadi basis konstitusional yang kuat karena putusan MK bernilai konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Centre for Electoral Reform*. Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 18 Tahun 2001, dan *Qanun* Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilu Langsung.
- Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Persandingan Muatan Materi RUU DPR RI tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan RUU Pemerintah (Substansi Pilkada dan Implikasinya serta Hal-hal Strategis), naskah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, www.parlemen.net.
- Hans Kelsen. Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, alih bahasa Drs. Somardi, Rimdi Press: Bandung, 1995.
- Kompas. "RUU Pemerintah Daerah Disetujui DPR Sebanyak 176 Daerah Segera Lakukan Pilkada Langsung", 30 September 2004.
- _____. "Dualisme Mekanisme Pilkada di NAD", 29 Oktober 2004.
- _____. "Optimisme Vs Dualisme Pilkada Langsung di NAD", 5 November 2004.
- Koran Tempo. "Mendagri Janji Evaluasi Aturan Pemilihan Kepada Daerah di Aceh", 1 November 2004.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Media Indonesia. "Pilkada Aceh Buka Peluang bagi Calon Independen", 9 November 2004.
- _____. "UU Pemda Bertentangan dengan UU Otsus Aceh", 29 Oktober 2004.
- Refly Harun (Refliani H.Z.). "Maju Mundur Otonomi Daerah dan Urgensi Pemilihan Langsung Kepala Daerah" dalam Indra J. Piliang *et. al.*, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi, Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, November 2003.
- _____. Pemilihan Kepala Daerah dan Amendemen Kelima, Koran Tempo, 13 Oktober 2004.
- _____. "Pilkadal: Rezim Pemilu Vs Rezim Pemda dan Tujuh Langkah Perbaikan", draf artikel
- _____ untuk Jurnal Ilmu Pemerintahan, November 2004.
- Republika, "Diskriminatif, Larang Calon Independen", 27 Agustus 2004.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- _____. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- www.parlemen.net. Naskah Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah.
